



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 23/PID/2013/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **SISWONO Alias KOKOM ;**
Tempat lahir : Pantai Cermin ;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / tahun 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Denai Kuala Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Bertani ;

Terdakwa ditahan dalam perkara pidana Nomor : 822/Pid.B/2012/PN-LP ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor : 23/PID/2013/PT.MDN. tanggal 14 Januari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 14 Nopember 2012 Nomor : 823/PID.B/2012/PN-LP dalam perkara atas nama terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Juni 2012 Nomor : Reg.Perk :PDM-183.a/LPkam/Ep.1/06/2012 , Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **SISWONO alias KOKOM** pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012, sekitar pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Maret dalam tahun 2012 bertempat di Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya menurut Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, berwenang mengadili, “ **dengan kekerasan atau**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya diluar perkawinan “ perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari

Pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012 sekitar pukul 21.30 WIB saksi ANDRI dan saksi korban ADE ZIETA MIRANDA sedang duduk - duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Soul warna hijau No. Pol. BK-5160-MAC, namun sekitar pukul 22.00 WIB 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza yang belum diketahui identitasnya berhenti didekatnya, tidak beberapa lama kemudian terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya yang belum diketahui identitasnya dan belum tertangkap turun dari atas mobil tersebut dan menanyakan KTP, namun ketika saksi ANDRI hendak mengeluarkan dompetnya, terdakwa dan 1 (satu) orang temannya tersebut langsung merapas dompet milik saksi ANDRE tersebut dan menarik tangan saksi ANDRI dan saksi ADE ZIETA MIRANDA dan masing -masing memasukkannya kedalam Mobil sambil para pelaku berkata “ *ya sudah nanti urusannya di kantor*”, sambil mengapit tubuh saksi ANDRI dan saksi ADE ZIETA MIRANDA dari samping kiri dan kanan dijok bagian tengah, sedangkan 2 (dua) orang teman terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Soul warna hijau No. Pol. BK – 5160 - MAC milik saksi ANDRI dan meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya diperjalanan terdakwa dan 3 (tiga) teman - temannya yang belum diketahui identitasnya dan belum tertangkap langsung mengambil paksa benda - benda milik saksi ANDRI berupa dompet yang berisikan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan handphone merk Maxtron bersama dengan Kartu As Nomor 085277302189 dan juga pelaku telah mengambil paksa benda-benda milik saksi ADE ZIETA MIRANDA berupa handphone merk Blueberry G-7C warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), setelah benda - benda saksi ANDRI dan saksi ADE ZIETA MIRANDA berhasil diambil oleh terdakwa dan teman - temannya maka terdakwa dan teman-temannya tersebut mengikat kedua belah tangan saksi ANDRI dan saksi ADE ZIETA MIRANDA kearah belakang dan menutup mulut dan mata dari saksi ANDRI dan saksi ADE ZIETA MIRANDA masing - masing dengan menggunakan lakban warna hitam, lalu saksi ANDRI dipindahkan posisinya kebangku paling belakang dan dijaga oleh teman terdakwa, sedangkan saksi ADE ZIETA MIRANDA tetap dibangku tengah dan diapit oleh terdakwa dan 1 (satu) orang temannya dan saat itu terdakwa berkata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"kau milih dibunuh atau melayani kami", bersamaan dengan itu tubuh saksi ANDRI dipukuli oleh teman terdakwa dan baju yang sedang dipakainya dikoyak-koyak dengan menggunakan gunting (*benda tajam*) dan kuping saksi ANDRI ditutupnya dengan menggunakan lakban warna hitam, setelah beberapa kali mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dan teman - temannya berhenti dan sempat membeli alat kontrasepsi berupa kondom disebuah apotik, kemudian pada hari Minggu

tanggal

tanggal 25 Maret 2012 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat dikawasan areal perkebunan sawit, tepatnya di Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, seluruh pakaian saksi ADE ZIETA MIRANDA dibuka secara paksa oleh terdakwa dan teman - temannya hingga telanjang bulat dan didalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza tersebut secara paksa telah disetubuhi oleh salah seorang teman terdakwa yang belum diketahui identitasnya, selanjutnya saksi ANDRI yang sudah dalam keadaan tidak berdaya dibawa oleh terdakwa dan teman - temannya dan dicampakkan kedalam areal perkebunan sawit, kemudian saksi ADE ZIETA MIRANDA dalam keadaan telanjang bulat dan sudah berhasil disetubuhi teman terdakwa, langsung dibawa oleh terdakwa kedalam areal perkebunan sawit dan secara paksa terdakwa menidurkan tubuh saksi ADE ZIETA MIRANDA diatas tanah dan langsung menyetubuhinya dengan cara memasukan alat kelaminnya (*penis*) yang sudah dalam keadaan mengeras dan terdapat benjolan benda dibawah batang kemaluannya (*guli guli*) masuk secara paksa kedalam lubang kemaluan (*vagina*) saksi ADE ZIETA MIRANDA, setelah berhasil menyetubuhi saksi ADE ZIETA MIRANDA dan telah berhasil mengambil benda - benda milik saksi ANDRI dan saksi ADE ZIETA MIRANDA maka terdakwa dan teman-temannya meninggalkan tempat tersebut, sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 1023 / IV / RSU /2012 tanggal 16 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MESTIKA SARI, Sp.og dokter pada RSU Deli Serdang di Lubuk Pakam dengan sumpah jabatan dan dengan hasil pemeriksaan :

Kepala	: Tidak ada kelainan ;
Leher	: Tidak ada kelainan ;
Dada	: Tidak ada kelainan ;
Punggung	: Tidak ada kelainan ;
Perut	: Tidak ada kelainan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan ;

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan ;

Alat kelamin : Tampak robekan pada hymen pada jam 1, 3, 6, 9 ;

Kesimpulan : Hymen robek ;

Dan saksi ADE ZIETA MIRANDA telah mengalami luka – luka sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 1025 / IV / RSU / 2012 tanggal 05 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERIZAL KABAN dokter pada RSU Deli Serdang di Lubuk Pakam dengan sumpah jabatan dan dengan hasil pemeriksaan :

Kepala

Kepala : Tidak ada kelainan

Dada : Luka lecet pada dagu ukuran 3 x 3 cm

Leher : Tidak ada kelainan

Bahu : Luka lecet pada bahu kiri diameter 3 cm

Punggung : Luka lecet pada punggung tidak beraturan, memar pada punggung belakang kanan ukuran 10 x 5 cm ;

Perut : Tidak ada kelainan

Anggota gerak atas : Luka lecet pada siku tangan kiri ukuran 3 cm x 2 cm, 2 cm x 0,2 cm, 2 cm x 0,2 cm, 2 cm x 0,2 cm. Luka lecet pada tangan kanan 2,5 cm x 1 cm. Luka lecet pada lengan atas kiri 6,5 x 0,1 cm.

Anggota gerak bawah : Luka lecet pada lutut kaki kiri 1 cm x 0,5 cm. Memar pada lutut kanan 5 cm x 5 cm.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Oktober 2010 REG.PERK. NOMOR : PDM-183.a/LPkam./EP.1/06/2012 terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SISWONO alias KOKOM** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**PERKOSAAN**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terdakwa **SISWONO alias KOKOM** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja warna hitam yang sudah tergunting, 1 (satu) buah baju kaos warna putih yang sudah tergunting, 4 (empat) tali nylon warna kuning dan 1 (satu) diantaranya warna hijau, 1 (satu) buah kondom bekas, 1 (satu) buah kotak HP merk Blueberry, 1 (satu) buah kotak HP merk Maxtron dan 1 (satu) pasang pakaian tidur wanita warna merah corak bunga putih supaya dikembalikan kepada saksi ANDRI dan saksi ADE ZIETA MIRANDA, 2 (dua) lembar lakban bekas warna hitam, 1 (satu) buah jaket kain warna hitam terdapat les warna abu-abu merk Casvaro dan 1 (satu) buah topi warna hitam les merah dan abu-abu dengan tulisan oleh warna putih merk Eksploite supaya tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

4. Menetapkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 14 Nopember 2012, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SISWONO alias KOKOM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PEMERKOSAAN** ”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terdakwa **SISWONO alias KOKOM** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kemeja warna hitam yang sudah tergunting, 1 (satu) buah baju kaos warna putih yang sudah tergunting, 4 (empat) tali nylon warna kuning dan 1 (satu) diantaranya warna hijau, 1 (satu) buah kondom bekas, 1 (satu) buah kotak HP merk Blueberry, 1 (satu) buah kotak HP merk Maxtron dan 1 (satu) pasang pakaian tidur wanita warna merah corak bunga putih, 2 (dua) lembar lakban bekas warna hitam, 1 (satu) buah jaket kain warna hitam terdapat les warna abu-abu merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Casvaro dan 1 (satu) buah topi warna hitam les merah dan abu-abu dengan tulisan oleh warna putih merk Eksploite, **dipergunakan dalam perkara lain ;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut Terdakwa SISWONO Alias KOKOM telah menyatakan permintaan Banding dihadapan ILHAM PURBA, SH Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana ternyata dari Akte Permintaan Banding tanggal 14 Nopember 2012 Nomor : 823/Pid.B/2012/PN-LP dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh MURTIONO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, kepada Jaksa Penuntut Umum , sebagaimana ternyata dari Relass pemberitahuan permohonan Banding Nomor : 823/ Pid.B//2012/PN.LP, tanggal 03 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Desember 2012, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 Desember 2012, dan memori Banding mana telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh DENI SYAFRIANTO, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut sebagaimana ternyata dari relass penyerahan memori Banding tanggal. 3 Januari 2013 ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk tanggal. 18 Desember 2012 Nomor : W2.U4.6870/Pid.01.10/XII/2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalaui Penasehat Hukumnya dalam memori bandingnya mengemukakan bahwa alasannya mengajukan permohonan banding adalah karena adanya hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam salah mempertimbangkan unsur barang siapa, dengan alasan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan saksi **Ade Zieta Miranda** menyatakan peristiwa peristiwa pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012 pukul 20.00 Wib disekitar alun-alun Desa Jati Sari Kecamatan Lubuk Pakam suasana pada saat itu keadaan gelap dan pada saat saksi **Andri** dan saksi **Ade Zieta Miranda** dimasukkan dalam Mobil mata dalam keadaan tertutup di Lak Ban warna hitam, sehingga saksi Andri dan saksi Ade Zieta Miranda, tidak dapat melihat jelas siapa pelaku dari tindak pidana pemerkosaan terhadap saksi Ade Zieta Miranda, berdasarkan fakta hukum tersebut jelaslah pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap saksi Ade Zieta Miranda bukanlah Terdakwa Siswono Alias Kokom, dengan demikian unsur barang siapa yang menyatakan Terdakwa Siswono Alias Kokom adalah pelaku tindak pidana adalah salah orang atau Error in persona ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti dan mencermati fakta-fakta hukum tersebut berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa ditempat lapangan segi tiga Lubuk Pakam, sekitar pukul 21.30 wib, saksi melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berhenti dan tidak berapa lama kemudian seseorang yang sekarang dikenal sebagai Terdakwa dengan 3 (tiga) orang temannya, yang belum dikenal turun dari atas mobil Avanza tersebut menanyakan KTP saksi dengan jarak dekat, dengan demikian saksi Andri jelas melihat wajah Terdakwa dan 3 (tiga) orang teman-temannya, tetapi tidak mengetahui identitasnya ;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta KTP, saksi Andri , kemudian Terdakwa menarik tangan saksi Andri dan saksi Ade Zieta Miranda untuk masuk kedalam Mobil Avanza, maka jarak antara saksi Andri dan saksi Ade Zieta Miranda adalah sangat

dekat

dekat dan bersentuhan, sehingga saksi Andri dan saksi Ade Zieta Miranda jelas dapat melihat wajah Terdakwa dan kawan-kawannya ;

- Bahwa pada saat didalam Mobil Avanza saksi Andri dan saksi Ade Zieta Miranda di dudukkan di bangku tengah diapit oleh Terdakwa dan teman-temannya, sehingga jarak sangat dekat dan bersentuhan antara saksi Andri dan saksi Ade Zieta Miranda dengan Terdakwa dan teman-temannya, oleh karena itu saksi Andri dan saksi Ade Zieta Miranda cukup waktu melihat dan mengenal wajah Terdakwa dan teman-temannya sebelum mata kedua saksi ditutup dengan lak ban warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat, bahwa saksi Andri dan saksi Ade Zieta Miranda jelas dapat melihat wajah Terdakwa dan teman-temannya selaku pemerkosa oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwalah dan kawan-kawannya memasukkan Andri dan saksi Ade Zieta Miranda kedalam mobil Avanza tersebut, karena itu alasan penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan salah orang atau Eror in persona, tidak dapat diterima dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan keterangan saksi Ade Zieta Miranda menyebutkan tidak ada melihat pelaku pemerkosaan terhadap dirinya, baik yang terjadi pertama di dalam mobil Avanza dan yang kedua kali di areal perkebunan Sawit, karena mata saksi Ade Zieta Miranda dalam keadaan tertutup lak Ban warna hitam dan kondisinya dalam keadaan tidak berdaya ;
- Bahwa kondisi saksi Ade Zieta Miranda tidak berdaya adalah sangat mustahil dapat merasakan adanya benjolan seperti guli-guli ketika persetubuhan terjadi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Penasihat Hukum tersebut, dan setelah

meneliti dan mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa pada saat di dalam Mobil Avanza setelah mata Andri dan saksi Ade Zieta Miranda di tutup dengan lak ban hitam, adalah benar saksi Ade Zieta Miranda tidak dapat melihat Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemerkosaan di dalam Mobil maupun di areal perkebunan Sawit, tetapi sebelum mata ditutup, saksi Ade Zieta Miranda dan Andri, diluar Mobil Avanza, maupun di dalam Mobil Avanza, jarak Terdakwa dan teman-temannya cukup dekat, dan cukup waktu bagi saksi Andri dan saksi Ade Zieta Miranda untuk melihat dan mengenal wajah Terdakwa dan teman-temannya, oleh karena itu alasan-alasan Penasihat hukum tidak dapat melihat pelaku pemerkosa, dikesampingkan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai kondisi saksi Ade Zieta Miranda tidak berdaya adalah

adalah benar, tetapi pada saat seseorang fisik lemah dan tidak berdaya, tidak berarti Indra perasa seseorang menjadi lemah dan tidak merasa sentuhan-sentuhan adalah tidak benar, yang benar adalah walaupun secara fisik saksi Ade Zieta Miranda tidak berdaya atau lemas tetapi Panca Indra perasa Ade Zieta Miranda tetap berfungsi normal dapat merasakan batang kemaluan bagian bawah Terdakwa ada guli-gulinya masuk kedalam lobang(vagina) kemaluan saksi Ade Zieta Miranda dapat diterima , oleh karena itu alasan mustahil dapat merasakan adanya benjolan seperti guli-guli ketika persetubuhan terjadi harus ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ade Zieta Miranda dihubungkan dengan keterangan saksi Siti Erlina (isteri Terdakwa) dan keterangan Terdakwa mengenai ada guli-guli dibatang kemaluan Terdakwa, oleh karena itu keterangan saksi-saksi yang menyatakan adanya benjolan berupa guli-guli di batang kemaluan Terdakwa bagian bawah dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

--- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ade Charge yaitu : saksi **Sugeng**, saksi **Girin** dibawah sumpah menerangkan pada malam hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012, sekitar Jam 20.00 Wib Terdakwa mengikuti Tahlilan ke rumah tetangganya, kemudian pulang dan berdasarkan keterangan saksi Siti Erlina (isteri Terdakwa) menerangkan pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012, dari pagi hingga sore mengetahui suaminya Terdakwa pergi mengikuti tahlilan ke rumah tetangga, kemudian pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa dari jam 20.30 Wib sampai jam 12.00 Wib, tidak ada keterangan saksi Ade Charge, sedang kejadian diareal kebun sawit menurut saksi Andri Jam 00.30 Wib, tanggal 25 Maret 2012, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Ade Charge tidak dapat menerangkan keadaan setelah Jam 20.30 Wib sampai jam 12.30 Wib, maka keterangan Alibi tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 14 Nopember 2012 No. 823/Pid.B/2012/PN-Lp serta Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, tanpa Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, **kecuali** mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa :

Menimbang,

Menimbang, bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa SISWONO Alias KOKOM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, menurut Majelis Pengadilan Tinggi terlalu ringan dengan alasan – alasan sebagai berikut :

--- Terdakwa melakukan perbuatan bertindak sebagai petugas, meminta KTP. Saksi Andri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Terdakwa melakukan perbuatan bertanyak, Terdakwa menarik saksi-saksi kedalam mobil Avanza dan mengikat saksi Andri dan saksi Ade Zieta Miranda dan menutup mata saksi-saksi dengan lak ban warna hitam, dan menggantung pakaian saksi Ade Zieta Miranda dengan gunting, sehingga saksi Ade Zieta Miranda telanjang bulat dan diperkosa dalam mobil, kemudian dalam keadaan telanjang bulat saksi Ade Zieta Miranda dibuang kekebun areal sawit dan diperkosa kembali oleh Terdakwa SISWONO Alias KOKOM, kemudian ditinggalkan di kebun Sawit tersebut, Perbuatan Terdakwa sangat profesional dan sadis serta biadab ;

--- Perbuatan dilakukan Terdakwa secara bersama-sama ;

--- Perbuatan Terdakwa telah menghancurkan hari depan saksi Ade Zieta Miranda dan malu yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut, maka hukuman pidana terhadap Terdakwa harus ditambah sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dan rasa ketakutan masyarakat ;
- Terdakwa adalah seorang residivis ;
- Terdakwa belum mampu memperbaiki dirinya, meskipun telah menjalani pembinaan selama dua kali masa pidananya ;
- Perhatian isteri dan anak-anaknya terhadap terdakwa ternyata belum dapat menyadarkan terdakwa dari kesalahan-kesalahan sebelumnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- sepanjang pemeriksaan tidak ditemukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal. 14 Nopember 2012 Nomor : 823/Pid.B/2012/PN.LP, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan

kepada

kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapanya sebagaimana tersebut dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 285 KUH.Pidana, Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP serta undang-undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 14 Nopember 2012 Nomor : 823/Pid.B/2012/PN-LP sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- “ *Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun* “;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut untuk selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2013 oleh kami SAUT.H.PASARIBU, SH. sebagai Ketua Majelis, SAMARAJA MARPAUNG, SH. Dan H.DJUMALI, SH. Masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota , serta dibantu MUSALIM SIREGAR, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

ttd

SAMARAJA MARPAUNG, SH.-

ttd

H. D J U M A L I , SH.-

KETUA MAJELIS,

ttd

SAUT. H. PASARIBU, SH. -

PANITERA PENGGANTI :

Ttd



Untuk salinan sesuai aslinya,

TJATUR WAJOE, B.SP. SH.M.Hum.
NIP. 1963 0517 1991 03 1003.